



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN KEBONAGUNG
Jalan Raya Kebonagung-Pacitan Telp. 0357 881662
KEBONAGUNG

KEPUTUSAN CAMAT KEBONAGUNG
NOMOR : 188/ 12 /408.65/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KEBONAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah
- b. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 , perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kebonagung Kabupaten Pacitan
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi , dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintahan ;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Instansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2008 – 2028;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2015;


15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi ,Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Penetapan ini menjadi Pedoman unit kerja di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung dalam melaksanakan kinerjanya Tahun 2016 – 2021;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : DiKebonagung

Pada Tanggal : 15 Juli 2019


CAMAT KEBONAGUNG
KECAMATAN
KEBONAGUNG
SUGENG WIDODO, S.Sos,MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19640616 198503 1 010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan Hidayah-Nya kita semua masih diberikan kekuatan lahir dan batin, mudah-mudahan hal seperti ini akan terus diberikan Allah SWT untuk sewaktu-waktu mendatang.

Pada kesempatan ini kita semua sebagai Aparatur Pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan IKU (Indikator Kinerja Utama) Kecamatan Kebonagung Tahun 2019 yang disusun dengan melibatkan segala Elemen Masyarakat dan Aparatur Pemerintah yang ada di Kecamatan Kebonagung. IKU (Indikator Kinerja Utama) Kecamatan Kebonagung ini memaparkan Visi,Misi Faktor Kunci Keberhasilan tujuan dan sasaran organisasi serta Hasil SKM dalam mencapai tujuan dan sasaran sampai pada tahun 2019 yang dijabarkan dalam bentuk Penjelasan Formulasi Penghitungan SKM.

IKU (Indikator Kinerja Utama) Kecamatan Kebonagung ini meliputi penyelarasan kegiatan dan Presentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, dan Kesejahteraan Sosial.

Dengan menentukan alternatif kegiatan dan strategi kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan IKU (Indikator Kinerja Utama) Kecamatan Kebonagung Tahun 2019 dengan harapan IKU yang telah selesai dibuat ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Kebonagung , Renstra masih jauh dari kesempurnaan maka kritik dan saran demi kebaikan sangat kami harapkan.

Kebonagung, 15 Juli 2019
CAMAT KEBONAGUNG
KECAMATAN
KEBONAGUNG
SUGENG WIDODO, S.Sos,MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19640616 198503 1 010


INDIKATOR KERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN KEBONAGUNG

1. INSTANSI : KANTOR KECAMATAN KEBONAGUNG
2. VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang disiplin dan dinamis menuju Masyarakat kebonagung yang maju,Adil,Sejahtera yang berbasis pada nilai-nilai dan Berbudaya untuk mendukung
3. MISI :
 1. Melakukan Perencanaan dan Pelaksanakan Pembangunan Partisipatif
 2. Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan desa
 3. Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program
 4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima pada kepada Masyarakat
 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan dan Desa
- 4.. Tujuan :
 1. Meningkatkan Pelaksanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
 2. Peningkatan pertumbuhan bidang Ekonomi dengan penurunan angka kematian
 3. Peningkatan kesadaran Masyarakat di Bidang Kesehatan dengan membudayakan Desa Siaga Mandiri
 4. Meningkatkan penanganan bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
 5. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Pertanahan dengan Program Prana dan SMS
5. Tugas : Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No. 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan
- 6.. Fungsi :
 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ;dan
9. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KEBONAGUNG**

Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama		Indikator Kinerja Utama		Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1		2		3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung	1	Hasil Survery Kepuasan Masyarakat setiap tahun	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Camat ▪ Sekcam
2	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	1	Persentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan sosial	<p>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, Perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial</p> $\frac{\text{Jumlah semua koordinasi dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, Perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejah teraan sosial}}{\text{Jumlah semua koordinasi dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, Perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejah teraan sosial}} \times 100 \%$	Laporan hasil koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kasi Pemerintahan ▪ Kasi Pemberdayaan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat ▪ Kasi Trantib ▪ Kasi Kesos
		2	Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan.	Prosentasi Desa Dengan Administrasi desa yang sesuai Standart (Jumlah Desa Dengan Administrasi Desa yang sesuai standart /Jumlah desa di Kec. Kebonagung X 100%	Laporan Hasl Monitoring dan Pembinaan Administarsi desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kasi Pemerintahan

Pacitan, 15 Juli 2019
CAMAT, KEBONAGUNG
KABUPATEN PACITAN

SUGENG WIDODO, S.Sos MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630616 198503 1 010

**INDIKATOR KERJA INDIVIDU 2019
CAMAT KEBONAGUNG**

1. UNIT KERJA : KECAMATAN KEBONAGUNG
2. Tugas :
 1. Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan
 2. Kecamatan dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi
Selain melaksanakan tugas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan
 3. sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten
Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang yang berlaku,
3. Fungsi :
 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati
 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
 8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ;dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional PD	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Administrasi Perkantoran	DPA
2..	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Hasil Survery Kepuasan Masyarakat setiap tahun	Terlayaninya pelayanan KK,KTP,dan Surat Legalitas Lainnya	
		Presentase waktu Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu		
		Jumlah Pagelaran budaya yang difasilitasi	Meingkatnya Aktualisasi Kebudayaan Daerah	
		Pemenuhan Pembinaan PKK Desa	Meningkatnya peran perempuan di Pedesaan	
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Desa	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Wilayah	
		Jumlah Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	
		Jumlah Pendampingan Penyusunan APBDes,APBDes Perubahan dan Penarikan PBB	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Perencanaan Keuangan Pemerintahan Desa	
		Jumlah Pembinaan LINMAS Desa	Meningkatnya Ketrampilan dan Kecakapan LINMAS Desa	

**INDIKATOR INERJA INDIVIDU 2019
SEKRETARIS KECAMATAN**

1. UNIT KERJA : KECAMATAN KEBONAGUNG
2. Tugas : Sekretaris Kecamatan mempunyai tusa menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan serta program evaluasi dan pelaporan
3. Fungsi :
 1. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
 2. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
 3. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan
 4. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan , dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatkan produktifitas kinerja Aparatur Kecamatan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik	- Persentase Tingkat Kehadiran PNS lingkup Kecamatan	$\frac{\text{Pegawai (Hari kerja efektif - hari tidak masuk kerja)}}{\text{Pegawai (hari kerja efektif)}} \times 100\%$	Subag Umum Kepegawaian
	- Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja tahunan yang tepat waktu dan berkualitas baik - Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja tahunan}}{\text{Pengajuan yang dicairkan}} \times 100\%$ Pengajuan yang seharusnya Cair	Subag Perencanaan

**INDIKATOR INERJA INDIVIDU 2019
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

1. UNIT KERJA : KECAMATAN KEBONAGUNG
2. Tugas : 1. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
2. Menyusun program program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa
3. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Melaksanakan penghipunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
5. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya tertib adminstrasi kependudukan, dan pembinaan pemerintah desa serta tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	Persentase Kelancaran pelayanan kependudukan (KTP, KK dan Mutasi)	$\frac{\text{Administrasi Kependudukan yang di tangani}}{\text{Administrasi Kependudukan yang diajukan}} \times 100$	Seksi Pemerintahan
	Jumlah laporan pelayanan kependudukan (KTP, KK dan Mutasi)	Jumlah Laporan Pelayanan Kependudukan	Seksi Pemerintahan
Terwujudnya pemerintah desa dalam peningkatan kinerja perangkat desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	Pembinaan perangkat desa Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) tentang RPJMDes, APBDes, ADD/DD	Jumlah Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa	Seksi Pemerintahan

**INDIKATOR INERJA INDIVIDU 2019
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

1. UNIT KERJA : KECAMATAN KEBONAGUNG
2. Tugas :
 1. Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
 2. Menghimpun dan pengelola data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
 3. Menyusun program pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
 4. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kesejahteraan;
 5. Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisien didalam kehidupan sehari hari;
 6. Membantu penanganan masalah masalah sosial dan bencana alam;
Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh camat dengan bidang tugasnya.
3. Fungsi :
 1. Menyusun rencana dan program kerja seksi Kesejahteraan Sosial;
 2. Mengumpulkan, mengelola dan menyusun data di bidang Kesejahteraan Sosial;
 3. Menyajikan data dibidang Kesejahteraan sosial;
 4. Melaksanakan fasilitas koordinasi dan pembinaan keagamaan tingkat kecamatan;
 5. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita dan kesehatan masyarakat

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas pelayanan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	- Jumlah laporan distribusi Raskin	Jumlah Laporan distribusi Raskin	Seksi Kesos
	- Monitoring dan fasilitasi program jaminankesehatan (BPJS)	Jumlah Laporan Monitoring dan Fasilitasi BPJS	Seksi Kesos

**INDIKATOR INERJA INDIVIDU 2019
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1. UNIT KERJA : KECAMATAN KEBONAGUNG
2. Tugas : 1. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
3. Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
4. Membantu menyelesaikan masalah masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
6. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
7. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberi oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Fungsi : ❖ Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang umum;
❖ Menyusun Program dan kegiatan;
❖ Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman;
❖ Menyelenggarakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terkendalinya situasi keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kundusif.	- Pembinaan linmas dan monitoring kegiatan siskamling	Jumlah anggota linmas yang di bina	Seksi Kemanan dan ketertiban
	- Pelaporan periodik ipoleksosbudhankam, dan laporan cepat kejadian khusus	Jumlah laporan	Seksi Kemanan dan ketertiban

INDIKATOR INERJA INDIVIDU 2019
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN

1. UNIT KERJA : KECAMATAN KEBONAGUNG
2. Tugas :
 - ❖ Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan;
 - ❖ Menyusun program pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan ;
 - ❖ Mengusulkan perencanaan rehab bangunan sekolah, peningkatan jalan desa serta mengusulkan pembangunan ditingkat Kecamatan dan Desa;
 - ❖ Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan, sanitasi drainase dan air bersih/minum;
 - ❖ Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
 - ❖ Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;
 - ❖ Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera;
 - ❖ Melaksanakan tugas tugas lain yang diberi oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Fungsi :
 - Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan;
 - Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan;
 - Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan;
 - Menyelenggarakan kegiatan bidang pembangunan

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.	- Partisipasi Pelaksanaan Musrenbangdes Th. 2019	Jumlah Usulan yang diterima dalam Musrebangdes	Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan
	- Jumlah usulan dalam Musrenbangcam Th. 2019	Jumlah Usulan Yang diterima dalam Musrenbangcam	Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan